

KEWENANGAN KURATOR DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PADA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA

Ranitya Ganindha
Nadhira Putri Indira

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
JI MT Haryono 169 Malang
Email: r.ganindha@ub.ac.id

Submitted: 06 December 2019, **Reviewed:** 29 April 2020, **Accepted:** 10 August 2020

Abstract

This research analyse the authority of curator in executing bankruptcy boedel abroad. This normative legal research uses statutes and comparative approach. The results shows that first, Indonesia adheres the principle of universality against bankruptcy property outside of the jurisdiction of the country so the curator has authority to execute the bankruptcy boedel abroad. However, curators have difficulty in executing bankruptcy boedel in other jurisdictions. Second, Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment does not regulate the authority of curator in executing the bankrupt boedel outside of Indonesian jurisdiction, especially when it is collided with the jurisdiction of other countries. Therefore the Bankruptcy law needs to be revised. Third, Singapore has similarity with Indonesia related to the principle of universality in executing bankruptcy boedel beyond its jurisdiction. However, when it comes to jurisdiction of other countries, Singapore has bilateral agreements with Malaysia and has ratified UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment.

Key words: *Curator, Cross-Border Insolvency, Jurisdiction.*

Abstrak

Penelitian ini meneliti bagaimanakah kewenangan kurator dalam mengeksekui boedel pailit yang berada diluar batas yurisdiksi Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasilnya adalah pertama, Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap harta pailit yang berada di luar batas negara sehingga aset pailit dapat berada di dalam dan luar yurisdiksi negara. Namun, kurator mengalami kesulitan dalam mengeksekusi boedel pailit karena terbentur yurisdiksi negara lain. Kedua, Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia khususnya yang bertentangan yurisdiksi negara lain sehingga perlunya merevisi Undang-Undang Kepailitan terkait Kepailitan Lintas Batas Negara, terutama dalam hal mendukung kemudahan berbisnis. Ketiga, Singapura dengan Indonesia memiliki kesamaan prinsip universalitas dalam mengeksekusi boedel pailit di luar negaranya. Namun, apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain, Singapura melakukan perjanjian bilateral dengan Malaysia dan meratifikasi *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*.

Kata kunci: Kurator, Kepailitan Lintas Batas, Yurisdiksi

Latar Belakang

positif untuk perekonomian Indonesia yang saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Masuknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia menjadi salah satu indikator. Kegiatan Bisnis yang ditunjang dengan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi bahkan yang bersifat lintas batas negara menjadikan kegiatan perekonomian semakin bertumbuh. Bahkan *Price Waterhouse Coopers (PWC)* Perbaikan ekonomi dunia telah memberikan hawa yang merupakan salah satu penyedia jasa auditor terbesar di dunia menempatkan Indonesia di posisi ke lima dari dua puluh satu negara dengan ekonomi paling kuat di tahun 2030 dengan estimasi nilai GDP sebesar US\$5.424 miliar.¹ Kontribusi yang baik dari pengusaha dalam menjalankan perannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembayaran pajak membawa bisnis ke arah yang lebih baik.²

Namun dalam menjalankan usahanya pengusaha akan menjumpai berbagai macam masalah yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Kerugian tersebut dapat mengarah pada likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk dapat melunasi kewajiban (utang) jangka pendek tepat pada

waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan³ Untuk mengatasi permasalahan utang-piutang tersebut di butuhkan suatu sarana hukum yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁴ Maka secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitor yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitor pailit tidak begitu saja kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu.⁵

Setelah debitor dinyatakan pailit maka debitor tidak lagi berwenang untuk melakukan pengurusan atau pengalihan terhadap harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaan debitor tersebut disebut dengan boedel pailit yang

-
- 1 PWC Indonesia, “10 Negara dengan Ekonomi Terkuat 2030, RI Nomor Berapa?”: <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/10-negara-dengan-ekonomi-terkuat-2030--ri-nomor-berapa-.html>, diakses 15 February 2018,
 - 2 R Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 1.
 - 3 Handono Mardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2009) hlm 54.
 - 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433
 - 5 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: Bayu Media, 2003) hlm 16.

kemudian akan diurus oleh seorang kurator. Menurut Pasal 1 Angka 5 kurator merupakan “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.”⁶ Setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.⁷

Kurator berwenang untuk menggunakan boedel pailit berupa benda yang dapat bergerak maupun benda tidak bergerak atau menjual boedel pailit yang dapat berupa benda bergerak yang di kuasai kurator untuk keberlangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan suatu perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ke tiga.⁸

Para Negara Investor yang melakukan transfer aset ke Indonesia tentu saja selain berkeinginan mendapatkan imbal balik juga memerlukan suatu jaminan khusus akan dana yang telah mereka tempatkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan kepailitan yang efisien sebagai suatu mekanisme jaminan.

Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang dapat disebut dengan MEA yang diberlakukan sejak 2015 membuat potensi kepailitan lintas batas Negara dapat meningkat. MEA menjadikan transaksi bisnis tidak hanya

terjadi di dalam batas yurisdiksi Indonesia saja sehingga memungkinkan adanya harta kekayaan kepunyaan debitor yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia. Berbeda dengan Uni eropa yang telah memiliki kesatuan hukum, ASEAN belum memiliki satu aturan hukum yang berlaku secara serentak di seluruh negara. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta debitor saat putusan pernyataan pailit telah diucapkan serta semua hal yang diperoleh selama kepailitan sehingga secara materiil harta kekayaan debitor yang dapat menjadi boedel pailit bukan hanya harta kekayaan yang berada di dalam batas yurisdiksi Indonesia saja melainkan juga meliputi harta kekayaan yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia.

Kurator sebagai lembaga atau perseorangan yang ditugaskan untuk mengurus boedel pailit memiliki kewenangan untuk mengeksekusi boedel pailit yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia. Namun, kewenangan kurator tersebut akan mengalami kesulitan karena harus berhadapan dengan yurisdiksi negara lain. Setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang tidak bisa ditembus maupun di gugat oleh hukum dari negara lain (*Asas Sovereignty*) sehingga kurator tidak bisa dengan mudah melakukan eksekusi boedel pailit di luar yurisdiksi Indonesia.

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433

7 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Kencana, 2008) hlm 108.

8 *Ibid*, hlm 115.

Kesulitan kurator tersebut dapat merugikan Kreditor sebagai pihak yang membutuhkan pelunasan atas piutangnya dari harta milik debitor pailit. Tidak dapat di eksekusinya aset milik debitor di luar negeri membuat jumlah boedel pailit berkurang yang memungkinkan akan terhambatnya pelunasan piutang kepada Kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara khusus mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia khususnya apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain. Di dalam undang-undang tersebut hanya terdapat tiga pasal yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kepailitan atas benda debitor atau harta pailit debitor yang ada di luar batas yurisdiksi Indonesia yaitu pasal 212, pasal 213 dan pasal 214. Pasal-pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai perlindungan terhadap boedel pailit dari tindakan Kreditor yang ingin mengeksekusi boedel pailit tanpa melalui kurator. Sedangkan kewenangan kurator untuk mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia khususnya apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga pengaturan mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia

apabila terbentur dengan yurisdiksi negara lain mengalami kekosongan hukum.

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan terkait: Bagaimanakah kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit yang berada diluar batas yurisdiksi Indonesia?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis-normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka.⁹ Dapat dikatakan sebagai suatu studi bahan pustaka karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan KUHPerdara (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*). Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia berkaitan dengan kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indoneisa yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 13.

10 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hlm 294-295.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan mengenai perbedaannya atau persamaannya. Dalam pendekatan perbandingan (*comparative approach*) ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari suatu negara dengan undang-undang dari satu ataupun lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹¹ Penelitian ini membandingkan undang-undang yang ada di Indonesia dengan pertauran yang ada di negara Singapura mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit yang berada di luar batas yurisdiksi negaranya.

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode argumentasi hukum yang disebut juga dengan metode penalaran hukum dimana metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi dapat dilakukan dengan metode analogi yaitu memperluas peraturan perundang-undangan, yang terlalu sempit ruang lingkungannya, dan diterapkan pada peristiwa yang diatur undang-undang. Metode analogi sering

digunakan dalam perkara perdata. Analogi merupakan metode penemuan hukum dalam hal hukumnya tidak lengkap, jadi merupakan pengisian atau penciptaan hukum baru dan bukan sebagai bentuk penafsiran.

Pembahasan

A. Cross Border Insolvency dalam Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia

1. Ruang lingkup *Cross Border Insolvency*

Cross Border Insolvency merupakan kepailitan yang timbul dari adanya transaksi bisnis internasional, yang ditemukan unsur asing (*foreign elements*) di dalamnya, namun tidaklah berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan.¹² Roman Tomasic menyatakan: "*Cross Border Insolvency may occur, for instance, where an insolvent debtor has assets in more than one state, or where creditors are not from the state where the insolvency proceedings are taking place, yet the cross border insolvency can apply to individuals or corporations.*"¹³ Menurut Roman Tomasic *cross border insolvency* dapat terjadi apabila debitor yang telah dinyatakan pailit memiliki aset di lebih dari satu negara atau Kreditor dalam perkara kepailitan tersebut tidaklah berasal dari negara dimana proses kepailitan sedang berlangsung.

11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm 135.

12 Daniel Suryana, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia, (Bandung : Pustaka Sutra, 2007,) hlm 2.

13 Roman Tomasic, *Insolvency Law In The East Asia*, (England : Ashgate Publishing Limited, 2005) hlm 542.

Pada dasarnya ruang lingkup dalam *cross border insolvency* hampir sama dengan kepailitan pada umumnya yaitu terdiri debitor, Kreditor, dan utang namun dalam *cross border insolvency* juga ditambahkan dengan unsur asing. Unsur asing merupakan suatu pertautan dengan sistem hukum lain diluar dari "forum" yang ditentukan dalam perjanjian (negara tempat pengadilan yang mengadili perkara) dan pertautan itu sebenarnya ada di dalam fakta-fakta dari perkara.¹⁴ Menurut Sudargo Gautama "suatu peristiwa hukum yang dikatakan mengandung unsur asing di dalamnya yaitu bila mana dalam peristiwa hukum tersebut terdapat salah satu pihak dari peristiwa hukum berkewarganegaraan asing atau berkedudukan hukum asing atau terdapat harta benda di luar negeri."¹⁵

Unsur asing dalam *cross border insolvency* dapat berupa adanya debitor asing, adanya kreditor asing, adanya benda atau aset debitor pailit di luar negeri, adanya benda atau aset perusahaan yang dimiliki asing.¹⁶ Contoh dari *cross border insolvency* ialah:

a. "Bila suatu perusahaan yang berada di luar negeri dinyatakan pailit oleh pengadilan dimana perusahaan tersebut mempunyai saham dari perusahaan di suatu negara yang berbentuk perusahaan joint venture.

- b. Bila suatu perusahaan di suatu negara dinyatakan pailit oleh pengadilan dimana perusahaan tersebut mempunyai saham dari perusahaan yang berada di luar negeri.
- c. Bila suatu perusahaan di luar negeri dinyatakan pailit oleh pengadilan, dimana perusahaan tersebut mengadakan perjanjian dengan perusahaan di suatu negara, contohnya dengan adanya naming right agreement."¹⁷

2. Prinsip-Prinsip *Cross Border Insolvency*

Setiap negara memiliki prinsip yang dianut dalam menentukan apakah suatu keputusan luar negeri mengenai *cross border insolvency* dapat berlaku atau mempunyai akibat hukum di dalam yurisdiksi negaranya. Prinsip yang dapat dianut suatu negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Prinsip Teritorialitas yaitu prinsip yang menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit, pelaksanaan dan penyelesaian kepailitan berlaku terbatas di wilayah negara dari pengadilan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutuskan pernyataan pailit tersebut atau putusan pernyataan pailit hanya berlaku di negara dimana putusan pailit tersebut diambil.¹⁸

14 Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 4.

15 Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung :PT Alumni, 2008) hlm 35.

16 Daniel Suyana, *op.cit.* hlm 48.

17 Hikmanto Juwana, *Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga, Hukum dan Pengembangan*, Vol 31 No.3, (Depok : Universitas Indonesia, 2001) hlm 224-227.

18 Daniel Suryana, *op.cit.* hlm 9.

b. Prinsip Universalitas yaitu merupakan prinsip yang menganggap suatu putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap aset debitor pailit yang berada di luar negeri.¹⁹

Menurut ketentuan Hukum Perdata Internasional, keputusan kepailitan memakai prinsip teritorialitas sehingga suatu keputusan pailit yang diucapkan di luar negeri tidak mempunyai akibat hukum di dalam negeri. Dengan demikian, dengan dianutnya asas ini maka seorang yang sudah dinyatakan pailit di luar negeri, dapat dinyatakan pailit lagi di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa putusan kepailitan yang telah diucapkan di Indonesia, hanya mempunyai akibat terhadap benda-benda yang terdapat di dalam wilayah negara sendiri.²⁰

Negara-Negara memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi terkait kepailitan Lintas Batas Negara, Beberapa negara menggunakan gabungan antara prinsip universalitas dan teritorialitas kemudian menganut prinsip universalitas terhadap putusan hakim dari negara sendiri sehingga putusan yang dibuat oleh hakim di negara sendiri dapat berlaku ke luar dan sebaliknya menganut prinsip teritorialitas terhadap

putusan hakim dari negara lain yang bermakna putusan hakim negara lain tidak dapat berlaku di negara yang menganut prinsip teritorialitas.

3. Permasalahan Dalam *Cross Border Insolvency*

Cross Border Insolvency tidak terlepas dari masalah yang timbul dalam berbagai kasus kepailitan yang melintasi yurisdiksi negara. Permasalahan yang sering dihadapi dalam *cross border insolvency* ialah mengenai pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*).

Pelaksanaan (*enforcement*) mempunyai makna lebih luas serta mendalam dibandingkan dengan pengakuan (*recognition*).²¹ Pelaksanaan suatu putusan memberikan konsekuensi yang lebih jauh dan luas seperti dapat menimbulkan tindakan-tindakan aktif dari instansi –instansi tertentu yang bersangkutan dengan peradilan atau administratif dari pada suatu pengakuan yang tidak selalu mengakibatkan adanya tindakan-tindakan aktif seperti itu.²²

Sifat putusan pengadilan berhubungan erat dengan masalah pelaksanaan (*enforcement*) serta pengakuan (*recognition*) putusan pengadilan di suatu negara dengan yurisdiksi yang berbeda. Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, yaitu:

19 Hadi Shubhan, *op.cit.* hlm 47.

20 Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal. 303

21 Arindra Maharany, Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Intrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011) hlm 57.

22 Sudargo Gautama, *op.cit.* hlm 182.

- a. Putusan *Constitutive*
Putusan yang dapat meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.²³
- b. Putusan *Declaratoir*
Putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang salah.²⁴

Putusan pailit sendiri dikategorikan sebagai putusan yang bersifat *constitutive*, hal tersebut dikarenakan putusan pailit memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. “Putusan pailit mengakibatkan timbulnya keadaan hukum yang baru saat putusan itu mendapatkan kekuatan hukum tetap
- b. Saat putusan pailit diucapkan tanpa adanya upaya pemaksa maka disitulah perubahan keadaan pailit terjadi
- c. Pelaksanaan putusan pailit tidak tergantung oleh bantuan dari pihak lawan yang telah dikalahkan karena putusan pailit tersebut tidak menerapkan hak atas suatu prestasi.”²⁵

Di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering* pasal 436 RV yang menyatakan bahwa kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh pasal 724 KIHD dan lain-lain perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing atau

pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indonesia.²⁶

Larangan untuk melaksanakan putusan pengadilan asing di wilayah Republik Indonesia tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.²⁷ Hal tersebut dikarenakan berlakunya prinsip teritorialitas atau asas kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*) yang dianut di Indonesia, yang mengharuskan putusan yang ditetapkan di luar negeri, tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah lain atas kekuatannya sendiri.²⁸ Prinsip teritorialitas menyatakan bahwa akibat pernyataan pailit, proses dan pengakhiran kepailitan terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang menangani kepailitan tersebut berada sehingga putusan pailit suatu negara hanya berlaku pada negara tepat putusan pailit tersebut dikeluarkan.²⁹ Hal tersebut juga tidak terlepas dari tidak diaturnya dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing mengenai *cross border insolvency*. Sehingga putusan pengadilan asing untuk melakukan eksekusi terhadap boedel pailit yang berada didalam yurisdiksi Indonesia tidak dapat dilakukan.

23 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993) hlm 192.

24 *Ibid*

25 Arindra Maharany, *op.cit.* hlm 57.

26 Hindia Belanda, *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvorderin, staatbalaad* 1849-63

27 Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998) hlm 187.

28 *Ibid*

29 Arindra Maharany, *op.cit.* hlm 59.

Putusan pengadilan asing masih dapat diakui apabila tidak meminta diadakannya eksekusi terhadap harta benda yang terletak dalam yurisdiksi Republik Indonesia oleh peradilan asing yang memang berwenang untuk membuat keputusan tersebut dan bahwa keputusan tersebut memang telah di buat secara sah (keputusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutive*).³⁰ Hal tersebut karena keputusan tersebut hanya menciptakan hak dan kewajiban dari orang yang bersangkutan dalam hubungan tertentu, dan karenanya mudah diakui oleh hakim luar negeri karena tidak perlu melakukan pelaksanaan.³¹

Selain mengenai pengakuan dan pelaksanaan, permasalahan lain mengenai *cross border insolvency* ialah tempat terletaknya boedel pailit dimana kasus yang sering terjadi dalam *cross border insolvency* ialah terdapat debitor yang dinyatakan pailit memiliki aset di luar yurisdiksi negaranya. Dengan tidak diakuinya putusan pengadilan asing untuk melakukan eksekusi terhadap boedel pailit di luar batas yurisdiksi negaranya karena asas kedaulatan negara maka kurator sebagai lembaga yang berwenang melakukan eksekusi boedel pailit akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut tentu akan merugikan Kreditor sebagai pihak yang membutuhkan pelunasan atas piutangnya dari boedel pailit yang telah dieksekusi oleh kurator.

B. Kewenangan Kurator dalam Mengeksekusi Boedel Pailit di Luar Batas Yurisdiksi Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam pasal 21 menyatakan bahwa harta debitor yang dieksekusi dapat berupa harta yang berada dalam yurisdiksi Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia³² Implikasinya adalah seluruh harta debitor tersebut akan dimasukkan ke dalam aset pailit. Pengaturan pasal 21 tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip universalitas sehingga kurator sebagai pihak yang berwenang untuk mengeksekusi boedel pailit dapat melakukan eksekusi terhadap seluruh harta debitor yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia. Namun prinsip universalitas dalam undang-undang tersebut berbenturan dengan prinsip teritorialitas yang dianut Indonesia terhadap putusan pailit pengadilan asing mengenai boedel pailit yang berada di Indonesia. Sehingga apabila ada debitor asing yang memiliki aset di Indonesia maka aset tersebut tidak dapat di eksekusi karena tidak adanya pengaturan dalam perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa putusan pailit pengadilan asing dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia.

Prinsip universalitas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU juga tidak sejalan

30 Arindra Maharany, *op.cit*, hlm 58.

31 Sudargo Gautama, *op.cit*, hlm 282.

32 Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

dengan peraturan dalam *Algemene Bepalingen van wetgeving* Pasal 17 yang menyatakan bahwa “mengenai benda-benda tetap harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana benda itu terletak (*lex rei sitae*).”³³ Pasal tersebut mengungkapkan bahwa boedel pailit yang ada di luar batas yurisdiksi Indonesia tergantung pada hukum dimana boedel pailit itu terletak. Apabila hukum dalam suatu negara menganut prinsip teritorialitas terhadap putusan asing maka kurator sebagai pihak yang berwenang mengurus boedel pailit tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi boedel pailit di negara tersebut. Sehingga prinsip universalitas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam praktiknya sangat sulit untuk dilaksanakan bahkan hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan mengingat konsep kedaulatan negara (*sovereignty*) dimana masing-masing negara memiliki kedaulatan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh negara lain termasuk dalam melaksanakan putusan pailit yang telah dikeluarkan oleh pengadilan asing atau negara lain. Sehingga pada intinya pelaksanaan putusan pengadilan Indonesia mengenai kepailitan di luar batas yurisdiksi Indonesia bergantung pada sistem Hukum Perdata Internasional yang digunakan oleh negara yang bersangkutan.

Sebagai contoh seperti yang terjadi dalam kasus yang telah diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan atas perkara

kepailitan Nomor. 021/PKPU/2000/PN. Niaga. Jkt Pst. Jo. Putusn No. 78/Pailit/2001/PN. NIaga.Jkt.Pst memutuskan utang seorang debitor pengusaha Indonesia dengan total utang sejumlah Rp. 176 Milyar kepada para kreditornya. Putusan tersebut telah sampai tahapan Peninjauan Kembali dan majelis hakim menyatakan bahwa debitor pailit. Berdasarkan verifikasi curator, debitor pailit tersebut memiliki beberapa asset dan deposito di wilayah Arab Saudi. namun kurator sebagai pihak yang berwenang melakukan eksekusi aset pailit tersebut kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena terbentur dengan yurisdiksi Saudi Arabia.

Kasus Kepailita Fadel Muhammad ini merupakan perkara kepailitan yang melintasi batas negara (*Cross Border Insolvency*). Dalam hukum kepailitan Indonesia, apabila status pailit diberikan kepada debitor Indonesia maka manapun hartanya berada maka akan berlaku, dalam status sita umum, sebaliknya, apabila debitor asing dinyatakan pailit di luar negeri, maka asas teritorial hanya akan membatasi sampai luar wilayah hukum Indonesia. Putusan pailit tersebut tidak bisa masuk ke hukum Indonesia. Jadi apabila debitor asing tersebut memiliki asset di Indonesia, maka asset tersebut menurut hukum Indonesia bukan asset yang berada dalam sita umum. Secara sederhana artinya adalah debitor yang dinyatakan pailit di pengadilan asing tidak dinyatakan pailit di Indonesia.³⁴

³³ *Algemene Bepalingen van wetgevin*

³⁴ Ricardo Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 316.

Sehingga menurut undang-undang tersebut apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka harta benda baik di dalam batas yurisdiksi Indonesia maupun di luar batas yurisdiksi Indonesia berlaku sita umum atau telah menjadi boedel pailit. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia terhadap harta debitor di luar batas yurisdiksi Indonesia menganut prinsip universalitas sehingga kurator sebagai pihak yang berwenang untuk mengeksekusi boedel pailit dapat melakukan eksekusi terhadap seluruh harta debitor yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia. Namun prinsip universalitas dalam undang-undang tersebut tidak sejalan dengan prinsip teritorialitas yang dianut Indonesia terhadap putusan pailit pengadilan asing mengenai boedel pailit yang berada di Indonesia. Sehingga apabila ada debitor asing yang memiliki aset di Indonesia maka aset tersebut tidak dapat di eksekusi karena tidak adanya pengaturan dalam perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa putusan pailit pengadilan asing dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia.

Untuk melakukan eksekusi terhadap boedel pailit tersebut perlu ditelusuri apakah Saudi Arabia menganut prinsip universal atau prinsip teritorial terhadap putusan pengadilan asing yang akan mengeksekusi boedel pailit di dalam yurisdiksi negaranya. Apabila Saudi Arabia menganut prinsip universalitas maka kurator dapat mengeksekusi aset milik Ir Fadel Muhammad yang berada di Saudi

Arabia. Sedangkan apabila Saudi Arabia menganut prinsip teritorialitas maka kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi boedel pailit tersebut karena terbentur dengan prinsip teritorialitas. Saudi Arabia merupakan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan negaranya sehingga menganut prinsip teritorialitas terhadap putusan asing mengenai eksekusi boedel pailit di dalam yurisdiksi negaranya sehingga kurator tidak dapat mengeksekusi boedel pailit berupa apartemen, deposito, dan beberapa harta lainnya. Ditambah lagi Indonesia dengan Saudi Arabia tidak memiliki perjanjian bilateral mengenai *cross border insolvency* sehingga kurator tidak berwenang melakukan eksekusi boedel pailit tersebut. Hal demikian membuat boedel pailit yang digunakan kurator untuk memenuhi piutang Kreditor akan berkurang jumlahnya yang tentu akan merugikan para Kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia. Di Indonesia pengaturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan internasional mengenai kepailitan sangatlah terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU hanya diatur dalam 3 (tiga) pasal yaitu, Pasal 212, Pasal 213 dan Pasal 214.

Pasal-pasal tersebut hanya mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap aset debitor pailit yang terletak di luar batas

yurisdiksi Indonesia dari kemungkinan dieksekusinya aset pailit yang berada di luar batas yurisdiksi Indonesia oleh Kreditor tanpa melalui kurator. Sedangkan mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia khususnya apabila bertentangan dengan yurisdiksi negara lain tidak diatur dalam undang-undang tersebut.³⁵

Tidak diaturnya mengenai kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia membuat kurator kesulitan untuk mengeksekusi boedel pailit yang berada di luar negeri. Ditambah lagi Indonesia juga tidak memiliki perjanjian bilateral ataupun multilateral yang ditandatangani atau diratifikasi Indonesia dengan negara manapun mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Sehingga diperlukan adanya aturan hukum di Indonesia yang dapat mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia bila bertentangan dengan yurisdiksi negara lain.

C. Perjanjian Internasional dalam Mengatasi Permasalahan Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Boedel Pailit Di Luar Batas Yurisdiksi

Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

dan PKPU mengenai terbenturnya prinsip universalitas yang dianut Indonesia dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia dengan prinsip teritorialitas negara lain membuat kurator kesulitan dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengeksekusi boedel pailit. Permasalahan tersebut bukan hanya dirasakan oleh Indonesia saja melainkan banyak negara dimana kurator kesulitan mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi negaranya.

Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan membuat suatu perjanjian internasional mengenai *cross border insolvency*. Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja ialah “perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.”³⁶ Sedangkan menurut Boer Mauna berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.³⁷

Perjanjian internasional memiliki peranan yang besar dalam hubungan antar negara. Melalui perjanjian internasional subyek-subyek hukum internasional menggariskan

35 Lihat Pasal 202, 203, dan 204 Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

36 Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 2003) hlm 117.

37 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hlm 82.

dasar-dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai macam kegiatan dalam hubungan antar negara, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup bersama dalam suatu wadah, yaitu masyarakat internasional.³⁸ Dengan adanya perjanjian internasional maka permasalahan-permasalahan dalam *cross border insolvency* dapat menemukan solusi dalam penyelesaiannya.

Salah satu Perjanjian Internasional yang kerap digunakan terkait kepailitan Lintas Batas Negara adalah UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency. UNCITRAL merupakan suatu lembaga yang berada dibawah naungan Majelis Umum PBB yang memiliki tugas menyiapkan contoh undang-undang (*Model Law*) untuk digunakan oleh negara-negara dalam memutakhirkan berbagai ketentuan hukum bisnis dan dagang.³⁹

Dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang berhubungan dengan eksekusi putusan pengadilan asing dalam perkara kepailitan dikeluarkanlah suatu contoh undang-undang (*Model Law*) yang bernama *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*. Dibentuknya *Model Law* tersebut bertujuan untuk melengkapi hukum kepailitan negara secara modern, terharmonisasi, dan adil

dalam mengantisipasi kasus-kasus *cross border insolvency*.⁴⁰ Selain itu *Model Law* tersebut memiliki tujuan untuk menjawab ketidakpastian dalam perkara *cross border insolvency* demi memperlancar penanaman modal dan arus modal antar negara.⁴¹

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi dan menciptakan suatu kondisi di mana antara otoritas negara yang satu dengan yang lain saling bersinergi dalam perkara kepailitan.⁴²

Jika suatu negara mengadopsi *Model Law* yang dihasilkan oleh UNCITRAL, maka hukum kepailitan di negara tersebut memungkinkan putusan pailit pengadilan asing dapat dieksekusi. Sarana hukum yang disediakan dalam *UNCITRAL Model Law* adalah kepastian dalam penegakan hukum kepailitan⁴³ berupa Penerimaan kurator dari negara lain sebagai wakil di pengadilan dan Pengakuan akan putusan kepailitan asing yang patut diakui serta akibat pengakuan.⁴⁴

Pasal 4 dalam *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* menyatakan bahwa tidak dibatasinya kewenangan kurator untuk mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi negaranya sesuai hukum

38 Kholis Roisah, *op.cit.* hlm 1.

39 Daniel Suryana, *op.cit.* hlm 52.

40 *Ibid*, hlm 53.

41 *Ibid*

42 United Nations, *Model Law in Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, (New York: United Nations Publishing, 1997) hlm 3.

43 *Ibid*

44 *Ibid*

yang berlaku. Sehingga kurator dapat mengeksekusi boedel pailit di luar negeri tanpa harus terhalangi oleh kedaulatan negara lain.⁴⁵ Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tidak dibatasinya yurisdiksi dari suatu pengadilan yang berwenang atas suatu kasus *cross border insolvency* oleh pengadilan lain atas permintaan pihak asing yang bersengketa dalam kasus tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 7 juga mengatur bahwa tidak dibatasinya kewenangan kurator untuk mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi negaranya sesuai hukum yang berlaku. Sehingga kurator dapat mengeksekusi boedel pailit di luar negeri tanpa harus terhalangi oleh kedaulatan negara lain.⁴⁶

UNCITRAL *Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* sangat memberikan kemudahan suatu negara dalam memperoleh pengakuan dan pelaksanaan putusan pernyataan pailit di negara lain yang telah mengadaptasi *Model Law* tersebut pada undang-undang kepailitan negara bersangkutan. *Model Law* tersebut juga memberikan titik terang mengenai permasalahan kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi negaranya tanpa harus terkendala yurisdiksi negara lain.

Walaupun sifatnya tidak mengikat, dengan semakin banyaknya negara yang menjadikan *Model Law* tersebut sebagai acuan terhadap instrumen hukum nasionalnya, maka

diharapkan akan tercipta keseragaman aturan hukum pada negara-negara tersebut.⁴⁷

D. Perbandingan Hukum dengan Singapura Mengenai Kewenangan Kurator dalam Mengeksekusi Boedel Pailit Di Luar Batas Yurisdiksi

Salah satu negara yang memiliki tingkat kemajuan ekonomi yang sangat pesat ialah negara Singapura. Hal tersebut terbukti dengan semakin pesatnya kegiatan bisnis di negara Singapura dimana pelaku bisnis di sana bukan hanya dari negara Singapura, namun juga berasal dari negara lain sehingga aset pelaku bisnis tersebut tidak hanya berasal dari negara Singapura saja melainkan juga terdapat aset di negara lain. Hal demikian tentunya dapat menimbulkan masalah apabila pelaku bisnis tersebut terlibat dalam masalah kepailitan.

Akan tetapi, Singapura tetap mengalami permasalahan dalam pengaturan terkait Kepailitan Lintas Batas Negara. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Singapura dalam pengaturan kepailitan yakni:

- a. Singapura belum memiliki peraturan lintas batas negara yang memadai
- b. kurator memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan eksekusi aset pailit di luar batas negara
- c. Kurangnya kerja sama antara Pengadilan di Singapura dan Pengadilan asing terkait Kepailitan Lintas Batas⁴⁸

45 UNCITRAL *Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* (1997)

46 UNCITRAL *Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* (1997)

47 Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 81.

48 Loura Hardjaloka, 'Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional Dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional Di Beberapa Negara', *Yuridika*, 30 (2015), 492.

Hukum kepailitan Singapura diatur dalam *Singapore Bankruptcy Act* 1995 yang merupakan adaptasi dari campuran Hukum kepailitan Inggris dan Australia. Menurut undang-undang kepailitan Singapura, apabila debitor pailit berasal dari Singapura maka aset pailit mencakup seluruh aset debitor tersebut dimanapun berada.⁴⁹ Hal tersebut mengungkapkan bahwa Singapura menganut asas universalitas terhadap aset debitor pailit yang berada di luar yurisdiksi Singapura.

Kesulitan yang dihadapi oleh Singapura memiliki kesamaan dengan di Indonesia. Bentuk kesamaan lainnya terlihat dalam likuidasi aset lintas batas, ketentuan dalam Section 377(3)(c) dari *Companies Act* mengatur bahwa likuidator harus menyelesaikan pemberesan utang terlebih dahulu di Singapura terhadap perusahaan asing sebelum dibawa ke luar negeri.⁵⁰

Prinsip universal yang dianut Singapura tersebut sama dengan Indonesia dimana boedel pailit tidak hanya mencakup harta di dalam yurisdiksinya saja melainkan juga harta yang berada di luar yurisdiksi. Namun, pada

kenyataannya prinsip universalitas tersebut sulit untuk diterapkan karena berbenturan dengan yurisdiksi negara lain.

Negara Singapura juga menerapkan prinsip teritorial dalam penetapan putusannya, hal tersebut terlihat dalam pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.⁵¹ Pada prinsipnya, posisi kreditor lokal lebih diutamakan dibanding kreditor asing.⁵² Singapura juga menganut konsep pengakuan yang sama dengan Indonesia yakni tidak mengakui putusan Pengadilan Asing.⁵³ Namun, Singapura memiliki perjanjian bilateral dengan Malaysia yakni *Agreement Regarding Mutual Recognition and Enforcement of Cross Border Bankruptcy between Singapore and Malaysia*.⁵⁴ Sehingga, terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Malaysia akan diakui oleh Singapura.

Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh kurator yang telah di tunjuk oleh pengadilan mengenai dapat atau tidak mengurus boedel pailit yang berada di luar batas yurisdiksi negara Singapura.

49 Asian Development Bank, *Insolvency Law Reforms Report on Singapore*, (Mandaluyong City: Asian Development Bank, 2002) hlm 63.

50 Isi ketentuan tersebut adalah: (3) A liquidator of a foreign company appointed for Singapore by the Court or a person exercising the powers and functions of such a liquidator

a. ...

b. ...; and

c. shall, unless otherwise ordered by the Court, only recover and realise the assets of the foreign company in Singapore and shall, subject to paragraph (b) and subsection (7), pay the net amount so recovered and realised to the liquidator of that foreign company for the place where it was formed or incorporated after paying any debts and satisfying any liabilities incurred in Singapore by the foreign company

51 Chan Sek Keong, *Cross Border Insolvency Issues Affecting Singapore*, *Singapore Academic Law Journal*, 2011, 23SACJL, hlm.430

52 *Ibid*

53 Jihan Amalia, *Urgensi Implementasi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Negara Indonesia dan Singapura*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonnum Commune*, Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm 9

54 *Ibid*

Putusan pailit pengadilan Singapura di negara lain yang tidak diakui karena alasan kedaulatan negara mengakibatkan kurator sebagai pengurus kehilangan kewenangannya untuk mengurus atau mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Singapura. Permasalahan tersebut tentu akan sangat merugikan Kreditor karena mengakibatkan berkurangnya jumlah harta pailit.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam *Singapore Bankruptcy Act 1995* yang menyatakan bahwa:

*“The Minister may, by notification in the Gazette, declare that the Government of Singapore has entered into an agreement with the government of Malaysia for the recognition by each government of the Official Assignees in bankruptcy appointed by the other government.”*⁵⁵

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Singapura telah membuat kesepakatan dengan pemerintah Malaysia mengenai pengaturan *cross border insolvency* dalam hal pengakuan mengenai pejabat resmi (*Official Assignees*) dari negara Singapura untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengeksekusi boedel pailit yang berada di Malaysia tanpa terbentur dengan batas yurisdiksi negara Malaysia. Menurut perjanjian bilateral tersebut, putusan pailit yang di keluarkan oleh pengadilan Singapura dapat diakui di negara Malaysia selama

tidak bertentangan dengan Hukum Perdata Internasional yang dimiliki Malaysia.

Selain memiliki Perjanjian Bilateral dengan Malaysia, untuk menyempurnakan peraturan mengenai *cross border insolvency* pada tanggal 27 Mei 2017 melalui *Companies Act 2017* Singapura juga telah meratifikasi *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactmen* sebagai solusi untuk dunia Internasional dalam mengatasi *cross border insolvency*. Sehingga kurator Singapura memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Singapura tanpa terbentur dengan yurisdiksi di 45 (empat puluh lima) negara yang turut serta dalam meratifikasi *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Perubahan pengaturan tersebut dilakukan oleh Singapura untuk membawa kepastian hukum terkait penganganan Kepailitan Lintas Batas Negara. Pada kasus yang diputus oleh hakim Singapura pasca 2017 adalah pengakuan terhadap putusan kepailitan asing. Keputusan Singapura melakukan adopsi terhadap Model Law UNCITRAL bertujuan untuk meningkatkan kepastian Hukum Singapura dalam kegiatan bisnis Internasional yang bertujuan untuk meningkatkan investasi yang masuk ke Singapura.⁵⁶

Pengaturan mengenai Cross Border Insolvency di Indonesia adalah hal yang

⁵⁵ *Singapore Act Bankruptcy Act 1995*

⁵⁶ Ryan Halimi, *An Analysis of the Three Cross Border Insolvency Regime*, University of Chicago Law School, 2017, hlm 21

mendesak untuk dilaksanakan di era ekonomi global ini, hal tersebut juga seiring dengan keinginan Indonesia untuk meningkatkan peringkatnya dalam Indeks Kemudahan Berbisnis. Ketiadaan harmonisasi pengaturan dalam Cross Border Insolvency, akan menjadikan hukum kepailitan di Indonesia tidak akan dapat diberlakukan di Negara lain. Dengan demikian putusan pengadilan Indonesia tidak dapat dieksekusi di Negara lain yang menyebabkan kurator Indonesia kesulitan untuk mengeksekusi aset debitor di luar negeri. Begitu pula sebaliknya, kurator luar negeri tidak dapat mengeksekusi aset debitor luar negeri yang ada di Indonesia. Pengaturan terkait Cross Border Insolvency dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia dapat membawa kepastian hukum yang lebih baik serta meningkatkan poin dalam kegiatan investasi.

Simpulan

Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap harta debitor pailit yang berada di luar batas yurisdiksi negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU seluruh harta milik debitor bahwa harta pailit adalah yang berada di dalam dan luar yurisdiksi Indonesia. Namun, Undang-undang

Kepailitan Indonesia juga menerapkan prinsip teritorialitas terkait putusan dari pengadilan asing sehingga Kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi dalam hal kedaulatan masing-masing negara. Begitu pula sebaliknya dengan Kurator asing tidak bisa melakukan eksekusi di Indonesia. Berdasarkan hasil perbandingan hukum yang dilakukan, Singapura dan Indonesia memiliki kesamaan dalam menganut prinsip universalitas dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi negaranya. Namun, sejak tahun 2017 lain, Singapura telah mengimplementasikan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactmen* dalam peraturannya, selain itu Singapura juga memiliki perjanjian bilateral dengan Malaysia. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi Indonesia untuk mengatur mengenai Kepailitan Lintas Batas Negara baik melalui adopsi UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency ataupun pengaturan tersendiri. Pengaturan terkait Kepailitan Lintas Batas dalam rezim Hukum Kepailitan Indonesia akan membawa kepastian Hukum dalam kegiatan Bisnis yang melibatkan negara lain. Hal tersebut juga selaras dengan keinginan negara Indonesia untuk meningkatkan posisinya dalam Indeks Kemudahan Berbisnis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* Buku Kesatu, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT. Alumni, 2008.
- Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Bandung, Pustaka Sutra, 2007.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Handono Mardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan*, Jakarta, Grasindo, 2009.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Rersada, 2009.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007.
- Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, Malang, Setara Press, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- R Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, Bayu Media, 2003.
- Syamsudin M Sinaga., *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Liberty, 1993.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433

UNCITRAL *Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* (1997)

Singapore Act Bankruptcy Act 1995

Malaysia Bankruptcy Act 1967

JURNAL

Arindra Maharany, Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011

Damardjati, Respati, Emmy Latifah, dan AL Sentot Sudarwanto, Analisis Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di ASEAN, *Privat Law Vol. V No.1*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017.

Hikmanto Juwana, Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga, Vol 31 No.3, Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Ricardo Simanjuntak, Aspek-Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Dihubungkan dengan Kewenangan Kurator untuk Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012

Roman Tomasic, *Insolvency Law In The East Asia*, Ashgate Publishing Limited, England, 2005.

INTERNET

PWC Indonesia, 2017, 10 Negara dengan Ekonomi Terkuat 2030, RI Nomor Berapa? <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/10-negara-dengan-ekonomi-terkuat-2030--ri-nomor-berapa-.html> (15 Februari 2018)

UNCITRAL *Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment Status*, http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html (4 Maret 2018)

Efendy Lod Simanjuntak, 5 Fakta Sejarah Seputar Cross Border Insolvency, <http://www.efendilaw.com/index.php/guest/cdn/newsDetail/52> (6 Maret 2018)